



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR: 300 / PDT.P / 2015 / PN.DPS

----- "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:-----

NI LUH GEDE DIAH NIRMALA DEWI, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 08

Juli 1991, agama Hindu, pekerjaan Mahasiswa, beralamat di

Jalan Noja II No. 20 Denpasar, Br. Meranggi Denpasar Timur.,

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

PEMOHON

----- Membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 23 Juni 2015 ;-----

----- Membaca pula surat Pemohon perihal pencabutan berkas perkara;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon hadir sendiri di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi dari pihak Pemohon, ternyata Pemohon mencabut permohonannya melalui Surat Pencabutan Perkara yang diajukan pada tanggal 9 Juli 2015 dengan alasan masih ada yang pemohon ingin perbaiki sehubungan dengan perkara permohonan ini;---

----- Menimbang, bahwa dengan dicabutnya berkas perkara: **300 / PDT.P / 2015 / PN. DPS** oleh pihak Pemohon tersebut, maka menurut Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini telah selesai dan tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut, maka diperintahkan agar perkara tersebut dicoret dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, serta biaya perkara dibebankan kepada Pihak Pemohon;-----

Hal 1 dari 2 halaman Penetapan Perk. Nomor: 401/PDT.P/2014/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat, pasal-pasal dari Perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan

lain yang berkaitan;-----

----- **MENETAPKAN**;-----

1. Menyatakan bahwa perkara tersebut telah **DICABUT** oleh Pemohon pada tanggal 9 Juli 2015 ;-----

2. Memerintahkan agar perkara ini dicoret dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negari Denpasar;-----

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar **Rp. 171.000,-** (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 9 Juli 2015** oleh saya :

AGUS WALUJO TJAHHJONO, SH.M.Hum., penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh **I NYOMAN JAYA KESUMA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

Panitera pengganti,

Hakim,

T.T.D.

T.T.D.

I NYOMAN JAYA KESUMA, SH.

AGUS WALUJO TJAHHJONO, SH.M.Hum

Rincian Biaya:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan Pemohon	Rp. 75.000,-
3. PNBP	Rp. 5.000,-
4. Biaya proses.....	Rp. 50.000,-
5. Meterai.....	Rp. 6.000,-
6. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Total biaya perkara.....	Rp. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 3 dari 2 halaman Penetapan Perk. Nomer: 300/PDT.P/2015/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)